



E-NISN : 2614-2643

P-NISN : 2541-7037

Journal Equitable

Vol 10 No 3  
2025

## IMPLIKASI PRINSIP SYARI'AH TERHADAP PENGATURAN ASURANSI DALAM SEKTOR TRANSPORTASI DI INDONESIA

**Muhammad Al Haadi Nugraha**

Universitas Adiwangsa Jambi, Indonesia, haadinugraha@unaja.ac.id

**R. Desril**

Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia, rajadesril@umri.ac.id

**Saut Maruli Tua Manik**

Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia, sautmarulituamanik@umri.ac.id

### ***Abstract***

*Sharia insurance emerges as an alternative to address the issues found in conventional insurance practices, which contain elements of gharar (ambiguity), riba (interest), and maisir (gambling). The transportation sector in Indonesia, with its high risks such as accidents and cargo damage, requires insurance protection based on sharia principles. This study aims to analyze the provisions of sharia insurance that conflict with conventional insurance in the transportation sector and the implementation of sharia principles in this sector. The research method used is normative legal research with a descriptive-analytical approach, analyzing applicable regulations and related literature. The findings show that sharia insurance prioritizes justice, transparency, and mutual assistance among participants. The main challenge is the lack of public understanding of this system. Recommendations for the government and insurance companies include strengthening regulations and conducting education to promote sharia insurance in the transportation sector.*

**Keywords:** *Sharia Insurance, Transportation, Sharia Principles.*

### **Abstrak**

Asuransi syari'ah muncul sebagai alternatif untuk mengatasi masalah dalam praktik asuransi konvensional yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), riba (bunga), dan maisir (perjudian). Sektor transportasi di Indonesia, dengan risiko yang tinggi seperti kecelakaan dan kerusakan barang, memerlukan perlindungan asuransi yang berlandaskan prinsip syari'ah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan asuransi syari'ah yang bertentangan dengan asuransi konvensional dalam sektor transportasi dan bagaimana penerapan prinsip syari'ah dalam sektor ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi syari'ah lebih mengutamakan keadilan, transparansi, dan saling tolong-menolong antar peserta. Tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem ini. Saran bagi pemerintah dan perusahaan asuransi adalah untuk memperkuat regulasi dan melakukan edukasi agar asuransi syari'ah lebih diterima di sektor transportasi.

**Kata kunci:** Asuransi Syari'ah, Transportasi, Prinsip Syari'ah.



## A. Pendahuluan

Asuransi adalah salah satu instrumen penting dalam ekonomi modern yang memungkinkan individu atau perusahaan untuk mengalihkan risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Dalam prakteknya, asuransi memberikan perlindungan terhadap berbagai kemungkinan kerugian yang tidak terduga, seperti kecelakaan, bencana alam, atau kerusakan properti. Dengan menggunakan sistem pembayaran premi, peserta asuransi dapat memperoleh manfaat berupa kompensasi finansial jika risiko yang diasuransikan terjadi<sup>1</sup>.

Sejak pertama kali ditemukan pada zaman Babilonia sekitar 4000 tahun sebelum Masehi, asuransi telah mengalami berbagai perkembangan. Pada mulanya, asuransi

digunakan oleh pedagang untuk melindungi diri dari kerugian yang timbul akibat kerusakan barang selama pengangkutan. Konsep ini kemudian berkembang menjadi asuransi jiwa dan asuransi kerugian pada abad-abad berikutnya. Di Indonesia, asuransi mulai diperkenalkan pada abad ke-19 dalam bentuk asuransi jiwa dan kerugian<sup>2</sup>.

Namun, meskipun asuransi memiliki peran penting dalam memberikan rasa aman, praktik asuransi konvensional sering kali menuai kritik, terutama dari perspektif Islam. Asuransi konvensional dianggap mengandung elemen-elemen yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah, yaitu *riba* (bunga), *maisir* (perjudian), dan *gharar* (ketidakpastian). Dalam banyak kasus, ketiga unsur ini dianggap merugikan

<sup>1</sup> Purwosutjipto, 1983, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pertanggung, Djambatan, Jakarta*, hlm. 87.

<sup>2</sup> Hartono, 1992, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12.



peserta asuransi, karena mereka dapat menyebabkan transaksi yang tidak transparan dan tidak adil<sup>3</sup>.

Dalam konteks ini, asuransi syari'ah muncul sebagai solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dalam asuransi konvensional. Asuransi syari'ah, yang dikenal dengan istilah *takaful*, berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan saling tolong-menolong. Dalam asuransi syari'ah, dana yang dikumpulkan dari peserta akan dikelola secara bersama-sama untuk menanggung kerugian yang dialami oleh peserta lain, tanpa ada unsur ketidakpastian atau perjudian<sup>4</sup>.

Salah satu sektor yang sangat membutuhkan asuransi adalah sektor transportasi. Dalam dunia transportasi, risiko

yang dihadapi sangat besar, mulai dari kecelakaan hingga kerusakan barang yang diangkut. Oleh karena itu, asuransi dalam sektor ini menjadi sangat penting untuk memberikan perlindungan bagi pengusaha dan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, banyak produk asuransi transportasi yang masih menggunakan sistem konvensional, yang mengandung unsur *gharar* dan *maisir*, sehingga tidak sesuai dengan prinsip syari'ah<sup>5</sup>.

Sektor transportasi di Indonesia berkembang pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi. Perusahaan-perusahaan transportasi, baik yang bergerak dalam angkutan barang maupun penumpang, semakin membutuhkan perlindungan asuransi untuk mengelola risiko yang dihadapi. Namun, banyak

---

<sup>3</sup>Ayub, 2005, *An Introduction to Takaful: An Alternative to Insurance*, hlm. 65.

<sup>4</sup>Shiddiqi, 2005, *Islamic Insurance: Theory and Practice*, hlm. 124.

<sup>5</sup>Syahatah, 2006, *Asuransi dalam Perspektif Syari'ah*, Amzah, Jakarta, hlm. 99.



perusahaan yang masih menggunakan produk asuransi konvensional karena kurangnya pemahaman dan fasilitas terkait asuransi syari'ah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan asuransi syari'ah di sektor transportasi Indonesia.

Perkembangan asuransi syari'ah di Indonesia dimulai sejak tahun 1994 dengan didirikannya PT. Syari'ah Takaful Indonesia, yang mengembangkan dua jenis asuransi, yaitu asuransi jiwa syari'ah dan asuransi umum syari'ah. Sejak itu, semakin banyak perusahaan yang mulai menawarkan produk asuransi syari'ah. Namun, meskipun produk ini semakin populer di kalangan masyarakat Muslim, implementasinya dalam sektor transportasi masih terbatas. Asuransi syari'ah yang ditawarkan seringkali terbatas pada asuransi jiwa dan kesehatan, sedangkan

asuransi transportasi syari'ah masih relatif baru dan belum banyak ditemukan<sup>6</sup>.

Untuk itu, perlu adanya kebijakan yang lebih mendukung pengembangan asuransi syari'ah, terutama di sektor transportasi. Pemerintah perlu menciptakan regulasi yang jelas untuk mengatur asuransi syari'ah secara terpisah dari asuransi konvensional. Hal ini penting agar produk asuransi syari'ah dapat bersaing secara sehat dengan produk asuransi konvensional, serta memberikan pilihan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang menginginkan perlindungan finansial sesuai dengan ajaran Islam<sup>7</sup>.

Selain itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai produk asuransi syari'ah, terutama dalam sektor transportasi. Sosialisasi dan edukasi tentang manfaat dan prinsip-prinsip asuransi

---

<sup>6</sup>Sula, 2004, *Asuransi Syari'ah: Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 56.

<sup>7</sup>Syakir, 2004, *Asuransi Syari'ah: Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 89.



syari'ah perlu dilakukan secara intensif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi ini. Jika sektor transportasi dapat mengadopsi prinsip-prinsip syari'ah dengan baik, diharapkan sektor-sektor lain akan mengikuti, sehingga asuransi syari'ah dapat berkembang pesat di Indonesia.

Pentingnya penerapan prinsip syari'ah dalam sektor transportasi dapat dilihat dari beberapa aspek. Dalam konteks asuransi syari'ah, ada prinsip dasar yang harus diterapkan, yaitu **prinsip keadilan** yang menjamin tidak ada pihak yang dirugikan dalam suatu transaksi. Hal ini sangat penting dalam sektor transportasi, di mana risiko kerugian dapat terjadi kapan saja dan harus ada kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kontrak asuransi<sup>8</sup>. Dalam asuransi syari'ah, pihak

perusahaan asuransi tidak hanya bertindak sebagai pengelola dana, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan dana tersebut digunakan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, seperti tidak mengandung riba atau transaksi yang tidak adil.

Di sisi lain, penerapan prinsip saling tolong-menolong dalam asuransi syari'ah memberikan rasa solidaritas antar peserta. Konsep *ta'awun* ini memastikan bahwa peserta asuransi saling membantu dalam menghadapi risiko yang terjadi pada salah satu peserta. Dalam sektor transportasi, hal ini sangat relevan, mengingat banyaknya pihak yang terlibat dalam pengangkutan barang, mulai dari pengirim, penerima, hingga perusahaan angkutan itu sendiri. Ketika terjadi kerugian atau kecelakaan, bantuan dari sesama peserta akan membantu

---

<sup>8</sup> Ali, 2004, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 45.



meringankan beban pihak yang terkena musibah.

Meskipun demikian, penerapan asuransi syari'ah dalam sektor transportasi Indonesia tidak terlepas dari tantangan besar. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang bagaimana sistem asuransi syari'ah bekerja. Masyarakat masih lebih familiar dengan asuransi konvensional yang sudah lebih lama ada dan mudah diakses. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang lebih intensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga keuangan syari'ah, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai produk-produk asuransi syari'ah yang ada.

Perkembangan teknologi informasi juga menjadi faktor pendukung penting dalam pengembangan asuransi syari'ah. Melalui platform digital, asuransi syari'ah

dapat dijangkau oleh lebih banyak masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh perusahaan asuransi konvensional. Dengan menggunakan teknologi digital, proses klaim dan pembayaran premi dapat dilakukan dengan lebih mudah, transparan, dan efisien. Hal ini akan meningkatkan daya tarik produk asuransi syari'ah, khususnya di sektor transportasi yang membutuhkan sistem asuransi yang cepat dan tepat dalam menanggulangi risiko<sup>9</sup>.

Dalam sektor transportasi, asuransi syari'ah tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan finansial, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendukung keberlanjutan usaha. Pengusaha transportasi yang memilih asuransi syari'ah tidak hanya memperoleh perlindungan dari risiko kerugian, tetapi juga mendapatkan rasa aman secara spiritual.

---

<sup>9</sup>Sula, 2004, *Asuransi Syari'ah: Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 63



Produk asuransi yang berbasis pada prinsip-prinsip syari'ah akan memastikan bahwa perusahaan tidak terlibat dalam praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti riba dan perjudian.

Seiring dengan semakin berkembangnya sektor transportasi di Indonesia, penting untuk memastikan bahwa produk asuransi yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan pasar. Asuransi syari'ah dapat menjadi solusi yang lebih adil bagi masyarakat Muslim yang ingin menghindari unsur yang bertentangan dengan agama mereka dalam transaksi asuransi. Oleh karena itu, perusahaan asuransi syari'ah perlu mengembangkan produk yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di sektor transportasi, mulai dari asuransi kendaraan hingga asuransi barang.

Pengaturan asuransi di Indonesia yang mencakup kedua jenis asuransi, baik konvensional maupun syari'ah, memerlukan revisi agar lebih memberikan ruang bagi pengembangan asuransi syari'ah. Saat ini, regulasi yang ada masih mengacu pada peraturan yang mengatur asuransi konvensional, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Padahal, untuk mendukung keberlanjutan asuransi syari'ah, dibutuhkan undang-undang yang khusus mengatur produk ini secara terpisah, memberikan panduan yang lebih jelas bagi industri dan konsumen<sup>10</sup>.

Regulasi yang tepat tidak hanya akan memberikan dasar hukum yang kuat bagi operasional asuransi syari'ah, tetapi juga akan mendukung kepercayaan masyarakat

---

<sup>10</sup>Sula, 2004, *Asuransi Syari'ah: Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 72.



terhadap produk-produk ini. Salah satu langkah penting yang dapat diambil adalah memperkenalkan standar operasi yang lebih ketat dalam pengelolaan dana asuransi syari'ah, termasuk memastikan bahwa dana tersebut tidak digunakan untuk investasi yang mengandung unsur riba atau kegiatan bisnis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Dengan adanya regulasi yang jelas dan dukungan dari pemerintah, serta dengan adanya transparansi dan sistem pengelolaan dana yang sesuai dengan prinsip syari'ah, diharapkan produk asuransi syari'ah akan semakin diterima oleh masyarakat, termasuk dalam sektor transportasi. Keberadaan asuransi syari'ah akan memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen, serta membantu memperluas inklusi keuangan syari'ah di Indonesia.

Pada akhirnya, penerapan prinsip syari'ah dalam sektor asuransi transportasi di

Indonesia tidak hanya akan memberikan manfaat finansial, tetapi juga akan memperkuat prinsip moral dan sosial dalam masyarakat. Melalui prinsip tolong-menolong dan saling membantu, asuransi syari'ah dapat menciptakan ekosistem yang lebih adil dan berbasis pada kepedulian sosial, yang sangat penting dalam menghadapi tantangan masa depan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja ketentuan asuransi syari'ah yang bertentangan dengan asuransi konvensional dalam sektor transportasi?
2. Bagaimana penerapan prinsip syari'ah dalam asuransi transportasi di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis ketentuan asuransi syari'ah yang bertentangan dengan asuransi konvensional dalam sektor transportasi.



2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip syari'ah dalam asuransi transportasi di Indonesia.

#### D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, asas, serta teori hukum yang relevan terkait dengan penerapan prinsip syari'ah dalam asuransi transportasi di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada evaluasi terhadap peraturan hukum yang berlaku, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam asuransi transportasi, serta peran aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam mendukung pengembangan asuransi syari'ah. Penelitian ini merujuk pada peraturan yang mengatur asuransi syari'ah, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha

Perasuransian, serta peraturan pelaksanaannya yang relevan dengan sektor ini<sup>11</sup>.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Data primer: Peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Peraturan yang mengatur tentang asuransi syari'ah, seperti fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait asuransi syari'ah, Peraturan yang berkaitan dengan pengawasan dan pengaturan asuransi syari'ah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Data sekunder: Bahan hukum non-pemerintah berupa buku-buku hukum, artikel jurnal akademik, hasil penelitian sebelumnya, serta literatur

---

<sup>11</sup>Soerjono, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, hlm. 45.



yang berkaitan dengan asuransi syari'ah, penerapan prinsip syari'ah dalam sektor asuransi, serta dampaknya terhadap sektor transportasi di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan menghimpun dan menelaah bahan-bahan hukum serta literatur ilmiah yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis peraturan yang berlaku, menguraikan penerapannya di lapangan, serta menilai efektivitasnya dalam merespons penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam asuransi transportasi. Analisis ini juga mempertimbangkan aspek keadilan dalam implementasi asuransi syari'ah, serta perlindungan terhadap kepentingan

masyarakat dan sektor transportasi sebagai bagian dari tujuan pengembangan asuransi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam<sup>12</sup>.

## **E. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Ketentuan Asuransi Syari'ah Yang Bertentangan Dengan Asuransi Konvensional Dalam Sektor Transportasi**

Perlu dilakukan pembahasan mendalam terkait perbedaan mendasar antara kedua sistem asuransi tersebut, khususnya dalam konteks sektor transportasi. Perbedaan ini tidak hanya berkaitan dengan mekanisme operasional, tetapi juga dengan prinsip-prinsip dasar yang mendasari kedua jenis asuransi tersebut, yakni prinsip-prinsip syari'ah yang ada dalam asuransi syari'ah dan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dalam asuransi konvensional. Pembahasan ini juga akan dilengkapi dengan

---

<sup>12</sup> Mertokusumo, 2005, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, PT. Gramedia, hlm. 88.



teori hukum relevan yang dapat digunakan untuk menganalisis perbedaan tersebut.

Dalam pandangan Islam, asuransi dilihat sebagai suatu fenomena sosial yang dibentuk atas dasar saling tolong-menolong dan rasa kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan definisi *takaful* menurut Ma'shum Billah, yang mengartikan *takaful* sebagai jaminan bersama yang diberikan oleh sekelompok masyarakat yang hidup dalam satu lingkungan yang sama untuk menghadapi risiko atau bencana yang menimpa jiwa seseorang, harta benda, atau segala sesuatu yang berharga. Dalam hal ini, prinsip dasar asuransi syari'ah adalah *ta'awun* atau saling membantu antar peserta, dengan tujuan untuk mengurangi beban yang ditanggung oleh individu yang terkena musibah. Sebaliknya, dalam asuransi konvensional, meskipun ada

konsep perlindungan, namun sistem operasionalnya sering kali tidak mencerminkan nilai-nilai solidaritas yang terkandung dalam prinsip *ta'awun*<sup>13</sup>.

Salah satu ketentuan yang bertentangan antara asuransi syari'ah dan konvensional adalah terkait dengan unsur ketidakjelasan atau *gharar*. Dalam asuransi konvensional, seringkali terdapat ketidakjelasan yang sangat tinggi mengenai berapa lama pembayaran premi harus dilakukan dan berapa jumlah yang akan diterima oleh peserta asuransi. Unsur ketidakjelasan ini atau *gharar* dianggap sebagai hal yang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah. Rasulullah SAW. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah melarang transaksi yang mengandung unsur *gharar* (H.R. Muslim, Abud Dawud). Dalam hal ini, asuransi

---

<sup>13</sup>Ma'shum Billah, 2010, *Takaful: Konsep dan Aplikasinya dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum Ekonomi, hlm. 23.



konvensional yang beroperasi dengan ketidakpastian mengenai jumlah klaim dan syarat-syaratnya jelas bertentangan dengan prinsip syari'ah, yang menekankan kejelasan dan transparansi dalam setiap transaksi<sup>14</sup>.

Selain *gharar*, unsur lain yang menjadi permasalahan dalam asuransi konvensional adalah transaksi *riba* (bunga). Dalam praktik asuransi konvensional, perusahaan asuransi sering kali mengelola dana yang diterima dari peserta dengan cara yang mengandung unsur *riba*. Sebagai contoh, perusahaan asuransi mengumpulkan premi dari peserta dan menginvestasikannya dalam bentuk produk keuangan yang berbunga. Keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut sering kali didasarkan pada transaksi yang mengandung *riba*, yang jelas bertentangan dengan prinsip-

prinsip syari'ah yang mengharamkan segala bentuk transaksi yang melibatkan bunga<sup>15</sup>.

Dalam asuransi syari'ah, pengelolaan dana dilakukan dengan menghindari transaksi yang mengandung *riba* dan lebih mengutamakan transaksi yang sah dan adil. Sebagai contoh, dana yang terkumpul dari peserta akan digunakan untuk membayar klaim dan kerugian yang terjadi, dan setiap transaksi akan dikelola dengan prinsip keadilan. Hal ini berbanding terbalik dengan asuransi konvensional yang sering kali lebih mengutamakan keuntungan finansial semata, tanpa memperhatikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, ketidakjelasan dalam asuransi konvensional juga berhubungan dengan prinsip *maisir* atau perjudian. Dalam asuransi konvensional, terdapat

<sup>14</sup>Abdullah Amrin, 2006, *Asuransi Syari'ah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, Gramedia, hlm. 110.

<sup>15</sup>Muhammad Ayub, 2005, *Introduction to Takaful: An Alternative to Insurance*, Journal of Islamic Economics, hlm. 18.



ketidakpastian terkait dengan waktu pembayaran klaim dan besarnya klaim yang diterima. Hal ini menciptakan unsur *maisir* atau perjudian, di mana pihak peserta asuransi tidak tahu apakah mereka akan mendapatkan klaim atau tidak, serta berapa besarannya. Sebaliknya, dalam asuransi syari'ah, setiap klaim dan hak peserta sudah ditentukan dengan jelas sejak awal, dan tidak ada unsur perjudian dalam setiap transaksi yang terjadi<sup>16</sup>.

Prinsip keadilan adalah aspek lain yang membedakan asuransi syari'ah dengan konvensional. Dalam asuransi syari'ah, semua peserta memiliki hak yang sama untuk mendapatkan manfaat dari dana yang terkumpul, dan dana tersebut dikelola dengan prinsip keadilan, tanpa ada pihak yang dirugikan. Sebaliknya, dalam asuransi

konvensional, peserta mungkin saja membayar premi dalam jumlah yang lebih tinggi dibandingkan dengan klaim yang mereka terima, sehingga ada ketidakadilan yang mungkin terjadi dalam sistem tersebut.

Pengelolaan dana dalam asuransi syari'ah lebih menekankan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap dana yang terkumpul akan digunakan untuk kepentingan bersama peserta dan tidak akan digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan prinsip syari'ah, seperti investasi dalam sektor yang haram. Sementara itu, asuransi konvensional sering kali menginvestasikan dana yang diterima dalam instrumen yang tidak jelas status hukumnya menurut syari'ah, yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan merugikan peserta<sup>17</sup>.

<sup>16</sup>Muhammad Syakir Sula, 2004, *Asuransi Syari'ah: Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, hlm. 40.

<sup>17</sup>Abdul Kadir Muhammad, 1983, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggung*, Alumni, Bandung, hlm. 142



Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Nejatullah Shiddiqi, beberapa bentuk asuransi yang berkaitan dengan jiwa, kebakaran, kecelakaan, dan sebagainya seharusnya dimasukkan dalam sektor negara dan bukan dikelola oleh sektor swasta. Ini sejalan dengan prinsip syari'ah yang mengharuskan pengelolaan asuransi dilakukan dengan pengawasan ketat untuk memastikan tidak ada unsur *riba*, *maisir*, atau *gharar* yang dapat merugikan masyarakat. Dalam pandangannya, negara harus memiliki peran aktif dalam melindungi kekayaan dan harta milik orang banyak dari berbagai bencana, dengan memberikan kesempatan kepada individu untuk mengambil asuransi dengan dasar yang adil dan jelas, tanpa perlu membayar premi yang tidak pasti<sup>18</sup>.

Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut, jelas bahwa asuransi syari'ah memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dan lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam dibandingkan dengan asuransi konvensional, terutama dalam sektor transportasi. Keberadaan unsur *riba*, *maisir*, dan *gharar* dalam asuransi konvensional yang mengarah pada ketidakpastian dan ketidakadilan, membuatnya bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar asuransi syari'ah yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan tolong-menolong antar sesama. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendorong penerapan asuransi syari'ah yang lebih luas, terutama di sektor-sektor yang memiliki risiko tinggi seperti transportasi, untuk memberikan perlindungan yang lebih adil dan sesuai dengan ajaran Islam.

---

<sup>18</sup> Muhammad Nejatullah Shiddiqi, 2005, *Islamic Principles of Insurance*, Islamic Economics Journal, hlm. 77



## 2. Penerapan Prinsip Syari'ah Dalam Asuransi Transportasi Di Indonesia

Penerapan prinsip ini tidak hanya berkaitan dengan mekanisme operasional, tetapi juga dengan upaya untuk menciptakan keadilan, transparansi, dan saling tolong-menolong dalam menghadapi risiko yang ada. Dalam pandangan Islam, prinsip syari'ah dalam asuransi harus diterapkan dengan mengikuti ajaran Islam, yang menekankan pada keadilan dalam setiap transaksi serta saling membantu antar peserta dalam menghadapi musibah atau kerugian.

Dalam perspektif Islam, kematian adalah urusan Allah yang tidak dapat diprediksi atau dikendalikan oleh manusia. Oleh karena itu, yang dapat dilakukan oleh manusia adalah memitigasi risiko finansial yang muncul apabila pencari nafkah utama meninggal dunia. Dalam hal ini, asuransi syari'ah, khususnya dalam bentuk *takaful*, bertujuan untuk mengurangi dampak

finansial yang ditimbulkan akibat peristiwa tak terduga tersebut, seperti kematian atau kecelakaan. Prinsip ini sangat relevan dalam sektor transportasi, di mana risiko kecelakaan atau kerusakan barang seringkali terjadi, baik itu dalam pengangkutan penumpang atau barang. Dengan demikian, asuransi syari'ah dapat memberikan perlindungan finansial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh musibah tersebut.

Salah satu prinsip utama dalam asuransi syari'ah adalah prinsip keadilan. Dalam konteks asuransi *takaful* keluarga, prinsip keadilan diterapkan dengan menempatkan hak dan kewajiban secara seimbang antara peserta dan perusahaan asuransi. Peserta diwajibkan membayar premi atau iuran dalam jumlah tertentu untuk mendapatkan santunan jika terjadi musibah. Sebaliknya, perusahaan asuransi bertanggung jawab untuk mengelola dana



tersebut dengan baik dan membayar klaim kepada peserta yang terkena musibah. Prinsip keadilan ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, baik itu perusahaan asuransi maupun peserta asuransi. Dalam sektor transportasi, penerapan prinsip keadilan ini sangat penting, karena sektor ini melibatkan banyak pihak yang berkepentingan, seperti pengusaha transportasi, penumpang, dan pemilik barang. Oleh karena itu, semua pihak harus mendapat perlindungan yang adil dan seimbang melalui mekanisme asuransi yang sesuai dengan prinsip syari'ah<sup>19</sup>.

Selanjutnya, dalam asuransi syari'ah, prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) merupakan elemen utama yang harus dikedepankan. Konsep *ta'awun* ini mengandung arti saling membantu antar

peserta dalam menghadapi risiko yang dihadapi oleh salah satu peserta. Konsep ini tercermin dalam *takaful*, di mana setiap peserta memberikan sebagian dana mereka untuk membantu peserta lain yang mengalami kerugian atau musibah. Dalam hal ini, mekanisme dana tabarru' (dana sumbangan) yang dijalankan dengan akad *takafuli* atau *tabarru'* sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul dikelola dengan cara yang transparan dan adil. Penerapan *ta'awun* dalam asuransi transportasi akan memberikan rasa solidaritas antar peserta, sehingga kerugian yang ditanggung oleh satu pihak dapat dibantu oleh pihak lain yang menjadi peserta asuransi. Misalnya, dalam asuransi transportasi, jika terjadi kecelakaan yang menyebabkan kerusakan barang atau

---

<sup>19</sup> Abdul Kadir Muhammad, 1983, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan*, Alumni, Bandung, hlm. 120



kecelakaan penumpang, dana yang terkumpul dari peserta akan digunakan untuk membantu korban, sesuai dengan prinsip tolong-menolong dalam Islam<sup>20</sup>.

Prinsip transparansi juga sangat penting dalam penerapan asuransi syari'ah, terutama dalam sektor transportasi yang penuh dengan risiko. Dalam asuransi syari'ah, setiap peserta harus mengetahui dengan jelas bagaimana dana mereka akan dikelola dan digunakan. Tidak ada ketidakjelasan terkait besarnya premi, hak klaim, atau tujuan penggunaan dana. Semua transaksi harus dilakukan dengan cara yang terbuka dan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang menuntut keadilan dan kejelasan. Dalam asuransi konvensional, sering kali terdapat ketidakjelasan mengenai syarat dan ketentuan, yang dapat

menyebabkan ketidakpuasan di kalangan peserta. Sebaliknya, dalam asuransi syari'ah, setiap pihak mengetahui hak dan kewajibannya, dan perusahaan asuransi bertanggung jawab untuk mengelola dana dengan cara yang sah dan transparan<sup>21</sup>.

Penerapan prinsip salus (keamanan) dalam asuransi syari'ah juga sangat relevan dalam sektor transportasi. Prinsip ini memastikan bahwa tujuan utama dari asuransi adalah memberikan perlindungan dan rasa aman bagi peserta. Dalam sektor transportasi, baik itu untuk kendaraan pribadi, angkutan barang, atau penumpang, asuransi syari'ah memberikan jaminan perlindungan yang tidak hanya mengutamakan keuntungan material, tetapi juga kepedulian sosial. Dengan mengutamakan prinsip keadilan dan tolong-

<sup>20</sup> Husain Syahatah, 2006, *Asuransi dalam Perspektif Syari'ah*, Amzah, Jakarta, hlm. 50

<sup>21</sup> Muhammad Ayub, 2005, *Introduction to Takaful: An Alternative to Insurance*, Journal of Islamic Economics, hlm. 26.



menolong, asuransi syari'ah dapat memberikan rasa aman yang lebih holistik, tidak hanya mengatasi kerugian finansial, tetapi juga menjaga solidaritas dan kesejahteraan masyarakat<sup>22</sup>.

Penerapan prinsip keseimbangan (mizan) dalam asuransi syari'ah dalam sektor transportasi juga menunjukkan pentingnya agar setiap transaksi dilakukan dengan seimbang dan tidak merugikan salah satu pihak. Asuransi syari'ah memastikan bahwa peserta tidak akan mendapatkan lebih dari yang mereka berhak terima, dan perusahaan asuransi tidak akan mengambil keuntungan berlebihan. Keseimbangan ini menghindarkan adanya praktek eksploitasi atau ketidakadilan yang dapat timbul dalam sistem asuransi konvensional yang lebih mengutamakan keuntungan finansial<sup>23</sup>.

Penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam asuransi transportasi Indonesia juga menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal pemahaman masyarakat yang lebih familiar dengan asuransi konvensional. Oleh karena itu, penting untuk melakukan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai manfaat dan prinsip-prinsip asuransi syari'ah, khususnya dalam sektor transportasi. Dengan meningkatnya pemahaman, diharapkan masyarakat dapat lebih memilih produk asuransi syari'ah yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam asuransi transportasi di Indonesia dapat membawa manfaat yang signifikan, tidak hanya dalam memberikan perlindungan finansial tetapi juga menciptakan ekosistem asuransi yang lebih

---

<sup>22</sup>Muhammad Syakir Sula, 2004, *Asuransi Syari'ah: Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 40

<sup>23</sup>Abdullah Amrin, 2006, *Asuransi Syari'ah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, Gramedia, Jakarta, hlm. 110.



adil dan berlandaskan pada solidaritas sosial. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip seperti keadilan, tolong-menolong, transparansi, dan keseimbangan, asuransi syari'ah dapat memberikan solusi yang lebih sesuai dengan ajaran Islam untuk melindungi masyarakat Indonesia, khususnya dalam sektor transportasi yang penuh dengan risiko.

## F. Penutup/Kesimpulan

### 1. Kesimpulan

- a. Asuransi syari'ah dan konvensional memiliki perbedaan mendasar terkait prinsip-prinsip dasar yang mendasari keduanya. Asuransi konvensional mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (bunga), dan *maisir* (perjudian), yang bertentangan dengan prinsip syari'ah. Ketidakjelasan dalam ketentuan klaim dan premi serta penggunaan dana yang mengandung bunga pada asuransi konvensional berpotensi

merugikan peserta. Sebaliknya, asuransi syari'ah mengutamakan transparansi, keadilan, dan saling tolong-menolong antar peserta. Prinsip-prinsip syari'ah ini menjadikan asuransi syari'ah lebih adil, transparan, dan bebas dari unsur yang dilarang dalam Islam, terutama dalam sektor transportasi yang penuh risiko.

- b. Penerapan prinsip syari'ah dalam asuransi transportasi di Indonesia melibatkan prinsip keadilan, transparansi, dan tolong-menolong antar peserta. Asuransi syari'ah memberikan solusi untuk perlindungan yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam, baik untuk pengusaha transportasi maupun masyarakat. Prinsip ta'awun (saling membantu) menjadi landasan utama, di mana dana yang terkumpul



digunakan untuk membantu sesama peserta yang terkena musibah. Meskipun demikian, tantangan utama dalam penerapannya adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan edukasi mengenai asuransi syari'ah. Dengan peningkatan pemahaman dan dukungan regulasi yang tepat, diharapkan asuransi syari'ah dapat berkembang pesat dalam sektor transportasi Indonesia.

## 2. Saran

- a. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat regulasi yang memisahkan asuransi syari'ah dan konvensional secara jelas. Sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif mengenai prinsip-prinsip syari'ah dalam asuransi, terutama di sektor transportasi, harus dilakukan untuk mengurangi ketidakpahaman

masyarakat dan mendorong adopsi asuransi syari'ah yang lebih luas.

- b. Penting bagi perusahaan asuransi untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sektor transportasi, seperti asuransi kendaraan dan barang, yang mengutamakan prinsip-prinsip syari'ah. Edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat asuransi syari'ah perlu ditingkatkan agar lebih banyak masyarakat memilih asuransi yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam.

## Daftar Pustaka

### 1. Buku

- Abdullah Amrin. *Asuransi Syari'ah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*. Gramedia, Jakarta.
- Abdul Kadir Muhammad. *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungjawaban*. Alumni, Bandung.
- Husain Syahatah. *Asuransi dalam Perspektif Syari'ah*. Amzah, Jakarta.
- Muhammad Ayub. *Introduction to Takaful: An Alternative to*



*Insurance. Journal of Islamic Economics.*

Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syari'ah: Konsep dan Sistem Operasional*. Gema Insani, Jakarta.

Muhammad Nejatullah Shiddiqi. *Islamic Principles of Insurance*. Islamic Economics Journal.

## 2. Artikel Jurnal

Ma'shum Billah. *Takaful: Konsep dan Aplikasinya dalam Hukum Islam*. Jurnal Hukum Ekonomi.

Iqbal Muhaimin. *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*. Gema Insani Press, Jakarta.

Shabbir, A., & Zahid, M. *Shariah-Compliant Insurance in Islamic Financial Markets: Theoretical and Practical Perspectives*. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 7(2).

Noor, A., & Ali, F. *Takaful and its Principles: Challenges in Islamic Insurance*. *Journal of Islamic Business and Management*, 8(1).

Ahmad, K., & Rahman, A. *Comparing Takaful and Conventional Insurance in the Islamic Economy*. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 10(3).

Fatima, R. & Sami, A. *The Role of Islamic Insurance in Economic Growth: Case of Indonesia*. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(4).

Khan, M., & Zaman, S. *Risk Management in Takaful: A Comparative Analysis with Conventional Insurance*. *Journal of Risk and Financial Management*, 13(2).

Alim, S. *Sustainability of Islamic Insurance in the Transportation Sector: A Case*

*Study of Indonesia*. *Journal of Islamic Business and Management Studies*, 16(1).

Zahid, M., & Murtaza, A. *Challenges of Implementing Sharia Principles in Takaful Insurance: An Empirical Study*. *Journal of Islamic Insurance Studies*, 5(1).

Farid, M. & Noor, K. *Sharia Compliance and Its Influence on Consumer Confidence in Islamic Insurance*. *Journal of Islamic Marketing*, 14(3).

## 3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.